

**MOTIF ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM TRADISI MASYARAKAT  
KEL. BESUSU BARAT KEC. PALU TIMUR KOTA PALU  
(TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM)**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

**TAUFIK HIDAYAT**  
**NIM: 19.30.900.24**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 5 Februari 2024 M  
25 Rajab 1445 H

Penyusun,




Taufik Hidayat  
Nim, 193090024

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Motif Istri Mencari Nafkah Dalam Tradisi Masyarakat Kota Palu (Tinjauan Hukum Keluarga Islam)**” oleh mahasiswa atas nama Taufik Hidayat, Nim. 193090024, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan dewan penguji.

Palu, 1 Februari 2024 M  
21 Rajab 1445 H


Pembimbing I,



**Drs. Sapruddin, M.H.I.**

NIP. 19621011 199403 1 001

Pembimbing II,






**Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.**

NIP. 19860320 201403 2 006

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Taufik Hidayat NIM 193090024 dengan judul **Motif Istri Mencari Nafkah dalam Tradisi Masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu (Tinjauan Hukum Keluarga Islam)**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2024 Maschi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Penguji II	Desi Kristiane, S.H., M.H.	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Pembimbing II	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Yun Amelia, M.Pd.  
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,  
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP 19651231200031030

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kekuatan kepada penulis baik bersifat lahir maupun batin. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat berkembang dari zaman jahiliyah hingga pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Judul skripsi adalah “*Motif Istri Mencari Nafkah Dalam Tradisi Masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu*” (*Tinjauan Hukum Keluarga Islam*)

Dengan selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan luar biasa bagi penulis, ditambah lagi dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, bantuan dari segi waktu, tenaga, biaya, pemikiran maupun dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, melalui pengantar skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Syamsuddin dan Tri Lestari selaku orangtua penulis yang mana selama penyusunan skripsi ini telah memberikan doa, semangat dan dukungan penuh kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. Hamka S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga berjalan lancar, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M. Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni Dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd. M.Pd selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing.
5. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada saya.
6. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. selaku penguji utama I dan Ibu Desi Kristine, S.H., M.H. selaku penguji utama II, yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Staff pengajar (Dosen) Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
9. Seluruh Staff dan tenaga pendidik Fakultas Syariah UIN Datokarama palu yang melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
10. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai. S.E., M.M Beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan Skripsi.

11. Kepada para informan yang telah melayani dan memandu serta memberikan kemudahan dalam proses wawancara.
12. Kakak saya tercinta, Subhan dan Hernawati yang mana selama penyusunan skripsi ini telah memberikan do'a, semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah.
14. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon balasan. Semoga menjadi ladang amalan kepada para pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama peneliti selanjutnya. Amiin

Palu, 5 Februari 2024 M  
25 Rajab 1445 H

Penyusun,

Taufik Hidayat  
Nim, 19.3.09.0024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-garis Besar Isi .....	9
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
1. Nafkah Dalam Pandangan Islam .....	15
2. Nafkah Dalam Pandangan Budaya Indonesia .....	27
3. Wanita Dalam Teori Nature Gender.....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	38

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Setting Sosial Lokasi Penelitian.....	39
	B. Motif Para Istri Mencari Nafkah di Masyarakat Kota Palu.....	44
	1. Motif Perceraian.....	43
	2. Motif ditinggal mati suami.....	46
	3. Motif Suami yang sakit berkepanjangan.....	50
	4. Motif Kurangnya penghasilan suami.....	53
	5. Motif Suami melakukan poligami.....	55
	C. Pandangan Ulama Tentang Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keluarga.....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Implikasi Penelitian.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
2. Jumlah Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin.....	40
3. Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama.....	41
4. Jumlah Penduduk Kota Palu Menurut Agama.....	42
5. Motif Para Istri Mencari Nafkah di Masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu.....	43

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	29
2. Peta Kota Palu.....	36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Sk Seminar Proposal Skripsi
2. Surat Izin Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Informan
5. Dokumentasi
6. Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama : Taufik Hidayat**  
**Nim : 19.30.90024**  
**Judul : MOTIF ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM TRADISI MASYARAKAT KEL. BESUSU BARAT KEC. PALU TIMUR KOTA PALU (TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM)**

---

---

Skripsi dengan judul Motif Istri Mencari Nafkah Dalam Tradisi Masyarakat Kel. Besusus Barat Kec. Palu Timur Kota Palu bertujuan untuk mengetahui Motif istri mencari nafkah dalam keluarga dan untuk mengetahui pandangan ulama terhadap istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga di Kota Palu.

Kewajiban mencari nafkah dalam keluarga adalah tanggung jawab dari seorang Laki-laki (Suami). Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat seorang perempuan (istri) yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga. seperti yang terjadi pada masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku dan hal-hal yang berkaitan dalam penelitian peneliti. Teknik Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga ialah: Motif perceraian, suami yang sakit berkepanjangan, ditinggal mati suami, kurangnya penghasilan suami, dan suami melakukan poligami. Adapun pandangan Ulama tentang istri yang menjadi pencari nafkah dalam Keluarga yaitu bagi seorang istri yang penghasilan suaminya kurang mencukupi kebutuhan keluarga, dan ingin membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya itu dibolehkan dengan syarat mempunyai izin dari suami dan tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Perempuan baik dia bersuami maupun sudah tidak bersuami (Janda) dibolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama perempuan tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak melanggar norma-norma yang sudah ada.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pada zaman yang sudah modern seperti saat ini, wanita karir atau wanita pekerja merupakan hal yang dianggap sudah wajar di kalangan masyarakat. Pada zaman dahulu rata-rata wanita hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak-anaknya serta perkerjaan rumah saja. Berbeda pada zaman modern saat ini, wanita banyak bekerja di luar rumah layaknya pekerjaan laki-laki. Keterlibatan wanita dalam dunia kerja akan memberikan dampak terhadap peran wanita dalam kehidupan keluarga. Semakin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah atau membantu suami mencari tambahan penghasilan bukan tanpa sebab, karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Kebanyakan para perempuan tersebut mencari nafkah di sektor informal dan wirausaha karena keterbatasan keterampilan kerja serta ketersediaan lapangan pekerjaan.<sup>1</sup>

Kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami dan istri dituntut harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keadaan tersebut akan membuat seorang istri tidak memiliki pilihan lain selain harus bekerja diluar rumah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Selain faktor ekonomi, adapula ibu-ibu yang tetap bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial yang tinggi dan tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka.

---

<sup>1</sup>Yohanes Advent Krisdumarjati, “*Kekuatan Terpendam Perempuan Kepala Rumah Tangga*”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/08/05/kekuatan-terpendam-perempuan-kepala-rumah-tangga>. (Diakses pada 20 Februari 2024 pukul 13.22 WITA).

Bergaul dengan teman-teman kerja dikantor akan menjadi hal yang lebih menyenangkan dari pada harus tinggal dirumah. Faktor psikologi seseorang dan keadaan didalam keluarga, merupakan hal yang mempengaruhi seorang istri untuk mempertahankan pekerjaannya.

Menjadi wanita karir bukan hal yang mudah, banyak persoalan yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang bekerja diluar rumah, seperti bagaimana mengatur waktu dengan suami dan anak-anaknya hingga mengurus urusan-urusan didalam rumah tangga dengan baik. Ada yang bisa menjalani peran gandanya dengan baik, namun ada pula yang merasa kesulitan dalam menjalani peran gandanya sehingga menyebabkan tumbuhnya persoalan-persoalan baru didalam kehidupan sehari-harinya. Wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah akan menghadapi banyak masalah psikologis karena adanya perubahan yang dialami setelah menikah, yaitu perubahan peran menjadi istri dan ibu rumah tangga bahkan juga menjadi wanita yang bekerja diluar rumah.

Meningkatnya peran wanita sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, dan mereka juga bekerja untuk meningkatkan kedudukan keluarga, menimbulkan masalah-masalah baru.<sup>2</sup> Karena kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian, sehingga jika salah satu peran dapat dilakukan dengan baik maka yang lain terabaikan akan memunculkan sebuah masalah. Masalah ini akan timbul apabila ibu yang bekerja diluar rumah adalah ibu rumah

---

<sup>2</sup>h.Asmu'i Syarkowi, *Reinterpretasi Kewajiban Nafkah Bagi Istri Karier*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/reinterpretasi-kewajiban-nafkah-bagi-istri-karier-oleh-h-asmu-i-syarkowi-7-9>. (Diakses Pada 19 April 2023 Pukul 07.30 WITA).

tangga yang mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan pengasuhan baik secara fisik maupun rohaniyah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (3) menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal 34 menjelaskan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>3</sup> Berdasarkan undang-undang diatas dijelaskan bahwa, seorang suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah, sedangkan istri berkewajiban mengurus kebutuhan rumah tangga yaitu mengurus suami beserta anak-anaknya, namun pada kenyataannya di Indonesia banyak wanita atau istri yang ikut serta membantu mencari nafkah, sehingga akan membuat wanita tersebut memiliki peran ganda. Hal ini tentu akan menambah tanggung jawab dari seorang wanita tersebut.

Wanita yang bekerja diluar rumah atau wanita karir memiliki banyak persoalan, misalnya ibu rumah tangga yang ingin bekerja diluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya, karena suami sebagai kepala keluarga yang harus ditaati oleh istri. Sehingga jika seorang istri yang tidak diizinkan suaminya untuk bekerja diluar rumah namun seorang istri tersebut tetap bekerja diluar rumah, maka dia dianggap telah *nusyuz* (membangkang) kepada suaminya.<sup>4</sup> Akan tetapi, suami juga tidak diperbolehkan melarang atau meminta istri untuk bekerja

---

<sup>3</sup>Kemenag, *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDAG PERKAWINAN*, <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/bpiu1354606533.pdf>. (Diakses pada 20 Februari 2024 pada pukul 15.30 WITA).

<sup>4</sup>Nu online, *Istri Dianggap 'Nusyuz' bila Melakukan Hal Ini*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXoa>. (Diakses Pada 19 April 2023 Pada Pukul 13.30 WITA).

tanpa alasan yang benar. Suami tak diperbolehkan menyalahgunakan haknya atas istri untuk melarang istri bekerja atau meminta istri berhenti bekerja tanpa alasan yang benar. Di sisi lain, istri tak diperbolehkan terus bekerja bila pekerjaan tersebut mendatangkan lebih banyak kerugian dibandingkan manfaat bagi keluarga.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan di Indonesia sekitar 490,623 orang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2021 sebanyak 39,52% atau 51,79 juta penduduk yang bekerja adalah perempuan. Angka tersebut bertambah 1,09 juta orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 50,7 juta orang. Pada tahun 2022 sebanyak 35,57% penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah perempuan.<sup>6</sup> Angka tersebut berkurang 3,95 poin dari tahun sebelumnya yang sebanyak 39,52% penduduk.

Pada tahun 2021, sebanyak 28,6% pekerja perempuan di Indonesia merupakan tenaga usaha penjualan. Angka tersebut naik 1,05 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 27,55%. Kemudian pekerja perempuan yang merupakan tenaga tani, kebun, ternak, ikan, hutan, dan perburuan mencapai 24,38%, sedangkan perempuan yang menjadi tenaga

---

<sup>5</sup>Ani Nursalikhah Dan Adysha Citra Ramadani, “*Dalam Islam, Bolehkah Suami Larang Istri Bekerja?*”, *Republika*, <https://Islamdigest.Republika.Co.Id/Berita/Rhmqkm366/Dalam-Islam-Bolehkah-Suami-Larang-Istri-Bekerja/>, (Diakses Pada 11 April 2023 Pada Pukul 09.45 WITA).

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), [bps.go.id](https://bps.go.id). (Diakses Pada 13 April 2023 Pada Pukul 16.00 WITA).

produksi, operator alat angkutan, dan pekerjaan kasar mencapai 20,51%.<sup>7</sup> Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah pekerja wanita di Indonesia sekarang ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kemudian berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang bekerja, namun perempuan juga sudah banyak yang memutuskan untuk menjadi wanita karir atau wanita pekerja. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja didasari oleh banyak organisasi dengan memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan dalam mengembangkan karir secara lebih luas.<sup>8</sup>

Perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. Maka dari itu Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, baik itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, tetapi hal tersebut tidak menghalangi perempuan untuk berperan aktif di masyarakat guna membangun dan memperdayakan masyarakat bersama-sama dengan laki-laki tanpa melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan menjaga rumah tangga agar tetap harmonis walaupun dia bekerja diluar rumah.

Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Istri Nabi saw, yaitu Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Akan tetapi, walaupun istri juga dibolehkan ikut serta mencari nafkah, peran seorang istri hanya

---

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) bps.go.id. (Diakses Pada 13 April 2023 Pada Pukul 16.15 WITA).

<sup>8</sup>Nafiesa Lauza Mernisa Hilman, Skripsi, “*Wanita Karir: Sebuah Pilihan dilematis Antara Pekerjaan Dan Keluarga*”, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2017), 2.

untuk membantu. Kewajiban suamilah untuk menghidupi keluarganya. Namun dalam keadaan darurat, istri boleh-boleh saja tampil dan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, mengingat adanya anjuran dalam agama tentang anjuran seorang muslim untuk menolong muslim lainnya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, seperti dalam surat al-Ahzab (33) ayat 33, sesungguhnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Saw, dan larangan itupun pernah dilanggar oleh Sayyidah Aisyah yang turut serta dalam perang jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman *qishash* terhadap orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja, sehingga seolah-olah sudah menjadi *ijma'* bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup> Berdasarkan pendapat Ulama diatas, bahwa para Ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan istri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial diluar rumah, akan tetapi agama memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir, termasuk jenis pekerjaan yang cocok dan sesuai bagi kaum wanita. Dan yang utama harus didasari dengan izin dari suami.

---

<sup>9</sup>Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Vol. 07 No. 2, Jurnal Al-Maiyyah, 2014, 176.

Penelitian ini akan menganalisis dan melihat secara lebih dalam terkait bagaimana motif istri mencari nafkah dalam tradisi masyarakat kota Palu serta mencari pandangan dari para ulama tentang motif istri mencari nafkah di masyarakat kota Palu. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembaca.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah motif para istri mencari nafkah di masyarakat kota Palu?
2. Bagaimanakah pandangan ulama tentang istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga ?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana motif para istri mencari nafkah di masyarakat kota Palu.
  - b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Ulama tentang motif istri mencari nafkah tersebut.
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi hukum Islam yang berkaitan dengan motif istri mencari nafkah dalam keluarga.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis, untuk menambah dasar ilmu pengetahuan dan dapat digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam berkeluarga. Bagi masyarakat, untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang menyangkut masalah istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

***D. Penegasan Istilah***

Untuk memudahkan penelitian kita terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan istilah mengenai motif istri mencari nafkah dalam tradisi masyarakat kota Palu (Tinjauan Hukum Keluarga Islam).

1. Motif Istri

Motif istri dalam hal ini yaitu yang melatarbelakangi seorang istri dalam melakukan pekerjaan di luar rumah atau menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Secara umum yang melatarbelakangi seorang istri melakukan pekerjaan diluar rumah atau menjadi perempuan pencari nafkah yaitu faktor ekonomi.

2. Mencari Nafkah

Yang dimaksud mencari nafkah disini adalah seorang istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keluarga, dalam hal ini dikarenakan beberapa faktor.

### 3. Tradisi Masyarakat

Yang dimaksud Tradisi masyarakat Dalam penelitian ini yaitu, beberapa masyarakat kota palu atau keluarga di kota palu, yang mana istri sebagai tulang punggung keluarganya, dan hal tersebut sering terjadi di masyarakat kota Palu karena berbagai alasan atau motif.

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Proposal ini berisi tiga bab yang masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri, namun saling berkaitan antar sesama bab. Untuk mengetahui gambaran masing-masing bab maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang memuat antara lain Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi proposal.

Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teori tentang motif istri mencari nafkah dalam tradisi masyarakat kota Palu, teori kontruksi sosial, dan kerangka pemikiran.

Bab III yaitu metode penelitian yang mencantumkan cara-cara yang dilakukan dalam penelitian ini yang mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisikan bagaimana motif para istri mencari nafkah di masyarakat kota palu dan bagaimana pandangan ulama tentang motif istri mencari nafkah tersebut.

Bab V yaitu penutup, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur dan acuan dalam menyelesaikan penelitian serta memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian dari segi teori maupun konsep.

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nida Hani, Nim. 150101025 mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga” (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah). Hasil dari penelitian tersebut yaitu istri mencari nafkah sebanyak 94% dan istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 42% responden menjawab menyetujui. Adapun yang melatarbelakangi istri yang menjadi penanggung jawab keluarga ialah: suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/bercerai), istri senang bekerja diluar rumah, meringankan beban suami, jenjang pendidikan istri lebih baik. Islam membolehkan kepada

ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri maupun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.<sup>10</sup>

Persamaan : sama-sama meneliti tentang istri pencari nafkah utama dalam keluarga.

Perbedaan : perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terdapat pada lokasi penelitiannya dan metode penelitian yang digunakan.

2. Penelitian oleh Masytha Revilya, Nim. 14621034 mahasiswa jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam” hasil penelitian tersebut memiliki beberapa poin penting yaitu, pertama: pandangan kaum feminis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah, dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/pengekangan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Kedua: pandangan hukum Islam istri

---

<sup>10</sup>Nida Hani, Skripsi, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga*”, ( Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

sebagai pencari nafkah utama baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya.<sup>11</sup>

Persamaan : sama-sama meneliti tentang istri sebagai pencari nafkah utama.

Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada pendekatan penelitian, penelitian diatas menggunakan metode komparasi dan menggunakan penelitian pustaka (*library research*).

3. Penelitian oleh Tiffani Raihan Ramadhani, Nim. 2016520025 mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta Dengan Judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok), hasil dari penelitian tersebut yaitu istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah akan tetapi, menurut penelitian ini sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Masytha Revilya, Skripsi, “*Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam*” (Curup: IAIN Curup, 2019).

<sup>12</sup> Tiffani Raihan Ramadhani, Skripsi, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga*” (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok), (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

Persamaan : sama-sama meneliti tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Perbedaan : penelitian diatas membahas tentang dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak membahas tentang masalah keharmonisan rumah tangga.

**Tabel 2.1**

**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.**

<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
“Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga” (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah).	sama-sama meneliti tentang istri pencari nafkah utama dalam keluarga.	perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terdapat pada lokasi penelitiannya dan metode penelitian yang digunakan.
“Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam”	sama-sama meneliti tentang istri sebagai pencari nafkah utama.	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada pendekatan penelitian, penelitian diatas menggunakan metode komparasi dan menggunakan

		penelitian pustaka (library research).
“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok),	sama-sama meneliti tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.	penelitian diatas membahas tentang dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak membahas tentang masalah keharmonisan rumah tangga.

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Nafkah dalam Pandangan Islam**

#### **a. Definisi Nafkah**

Menurut etimologi kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu infaq, Berarti melanjutkan dan mencari. Adapun menurut terminologi, para ahli Ulama fiqih berpendapat, yakni:

1) Abur Rahman al-Jaziri, secara kebahasaan nafkah ialah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti berkata “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila dikatakan “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhzah Al-Arba'ah*, Juz. Iv. (Mesir: Maktabah At-Tijariati Kurba, 1969), 553.

2) Syekh Ibrahim Bajuri, mengatakan nafkah itu diambil dari kata infaq, yang berarti “mengeluarkan”. Menurutnya juga kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.<sup>14</sup>

3) Wahbah al-Zuhaili, telah menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkap para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja.<sup>15</sup>

4) Muhammad Bin Ismail al-Kahlani menjelaskan nafkah secara istilah yaitu, “nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.<sup>16</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban seorang suami terhdap istri yang paling utama yaitu kewajiban memberi nafkah, berupa makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.

Suami berkawajiban membimbing istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting dan harus diselesaikan oleh suami dan istri. Suami juga berkewajiban melindungi istri dan rumah tangganya sesuai dengan

---

<sup>14</sup>Syaeikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al- Bajuri*, (Semarang: Toha, Putra, 1222), 185.

<sup>15</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7 , (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 789.

<sup>16</sup>Said Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, “*Subulus Salam*”, Edisi Indonesia, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), Cet 2, 335.

kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya serta memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.

#### b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan dari seorang suami untuk istrinya, bukan karena sebab kebutuhan melainkan karena pengabdian istri untuk suami dan karena adanya hukum timbal balik antara kewajiban dan hak suami istri. Ketika istri memenuhi kewajibannya, maka istri berhak mendapat haknya. Jadi jika istri berlaku baik dan taat kepada suami, maka istri wajib mendapatkan nafkah, sekalipun istri tersebut memiliki harta yang banyak. Adapun dasar atau landasan kewajiban nafkah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Terjemahannya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>17</sup>

Kewajiban seorang suami adalah memberi makan, tempat tinggal kepada istri sesuai kebutuhannya, dan hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*, tanpa berlebih-lebihan (pemborosan) dan tidak pula dengan cara yang *bakhil*. Hendaklah dia memberi dengan kadar yang semampunya.<sup>18</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq/65: 6. Sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَسِّرُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ .

Terjemahannya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>19</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada istri walaupun ia sudah ditalak oleh suaminya, karena seorang istri itu masih membutuhkan nafkah

<sup>17</sup>Qur'an Kemenag, *al-Quran QS. Al-Baqarah/2: 233.*, Qur'an in Word

<sup>18</sup>Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003),153.

<sup>19</sup>Qur'an Kemenag, *Al-Quran QS. At-Thalaq/65: 6.* , Qur'an in Word

dari mantan suaminya jika istri tersebut dalam keadaan hamil atau sedang menyusui. Istri dan anaknya tersebut berada dibawah tanggung jawab suaminya, maka istri masih mempunyai hak untuk meminta nafkah dari suaminya untuk menanggung anak-anaknya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. At-Thalaq/65: 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>20</sup>

Kewajiban memberi nafkah kepada istri yang menyusui bukan hanya pada saat menjadi istrinya saja. Sekalipun sudah ditalak, apabila istri itu sedang menyusui anaknya, maka tetap wajib untuk diberi sandang dan pangan. Demikian pula kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak apabila mereka ikut ibunya.<sup>21</sup>

Dari al-Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ  
لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Terjemahannya:

Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada

<sup>20</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Quran QS. At-Thalaq/65: 7.*, Qur'an in Word

<sup>21</sup> A. Mudjab Mahlli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006),553.

pembantumu, itu juga termasuk sedekah” (HR. Ahmad 4: 131. Syaikh Syu’aib al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan).<sup>22</sup>

Adapun nafkah menurut Ijma’ Ulama, sebagai berikut:

Ibnu Mundzir berkata, ini mengandung suatu bentuk pelajaran, yaitu istri tertahan pada suami yang menyebabkan istri tidak dapat beraktivitas dengan mudah dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberi nafkah.<sup>23</sup> Ibnu Qudamah berkata, para Ulama sepakat bahwa, memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami apabila suami sudah baligh, kecuali istri yang durhaka. Ahli fiqh Islam sependapat nafkah wajib atas suami yang merdeka, jika istri telah menyerahkan dirinya, maka secara langsung suami membiayai semua keperluan istri.<sup>24</sup>

Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi berpendapat, bahwa dalam bekerja dalam mencari nafkah adalah sebuah beban yang harusnya disandang oleh suami. Tetapi jika seorang istri ingin berniat untuk mengangkat derajat kehidupan dalam rumah tangga, maka dibolehkan bagi seorang istri untuk bekerja dengan ketentuan tidak boleh melalaikan tugas wajibnya sebagai istri dan ibu serta tidak juga lalai dalam pekerjaan yang telah dipilih dan pekerjaan tersebut tidak di jadikan klaim sebagai peran yang utama bagi istri.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28354/apakah-keutamaan-bekerja-untuk-mencari-nafkah-menurut-islam/>. (Diakses 21 april 2023)

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, ( Bandung : Al Ma’arif, 1996), 429.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, ( Jakarta: Gema Insani, 1989), 975.

<sup>25</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi*, cet. Ket-1 (Jakarta: Mizan, 2004), 163.

### c. Macam-Macam Nafkah

Secara umum yang kita ketahui bahwa memberi nafkah itu kewajiban dari kepala keluarga berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal diberikan kepada yang wajib diberi. Adapun macam-macam nafkah yang wajib menerima dan siapa yang wajib memberikannya, yaitu:

#### 1) Nafkah Istri

Siapa yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri, ialah seorang suami, baik istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak talak) atau istri yang secara hukum seperti wanita yang di talak dengan talak *raj'i* sebelum masa iddahnyanya habis.<sup>26</sup>

Muhammad 'Abduh berpendapat, menjadikan kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sebagai alasan bagi adanya warisan laki-laki dua kali lipat warisan perempuan. Menurut Muhammad 'Abduh, pada pembagian warisan seperti itu terkandung hikmah, yaitu karena laki-laki disamping menafkahi dirinya sendiri, ia juga berkewajiban menafkahi keluarganya. Sementara perempuan hanya menafkahi dirinya sendiri, jika wanita menikah maka nafkahnya ditanggung oleh suami.<sup>27</sup>

Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Karena kewajiban seorang laki-laki atau suami yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan atau istri apabila ia telah

---

<sup>26</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim*", Terjemah Musthafa Aini Dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. 1, 556.

<sup>27</sup> Nurjannah Islam, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet. I (Yogyakarta: t. t.p. 2003), 206.

mengikat tali pernikahan atau ijab kabul secara sah sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di Negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itulah kewajiban yang harus dijalankan. Setelah menjalin hubungan pernikahan, seorang suami memiliki tanggung jawab nafkah terhadap istrinya. Karena nafkah merupakan sebuah kewajiban dari seseorang yang timbul sebagai bentuk akibat dari perbuatan yang dilakukannya memiliki tanggung jawab.

Kewajiban seorang suami juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, “dan kewajiban ayah atau suami adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu atau istri dengan cara Ma’ruf. Orang tersebut tidak dibebani, melainkan hal ini menurut kadar kesanggupannya.”<sup>28</sup>

## 2) Nafkah Wanita Yang Ditalak Ba’in Sejak Masa Iddahnya Jika Hamil.

Adapun orang yang berkewajiban memberi nafkah yaitu suami yang memberi talak tersebut. Nafkah terhadap perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan pada saat perempuan tersebut telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat nafkah atas penyusuannya itu, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surah At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَلِّطُوا لَهُنَّ آخَرَ

Terjemahannya:

---

<sup>28</sup> Nandy, “*Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah*” <https://www.gramedia.com/best-seller/hukum-suami-yang-tidak-memberikan-nafkah/>. (Diakses pada 20 April 2023).

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>29</sup>

### 3) Nafkah Orang Tua

Orang tua adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik bagi anak. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt. surah Al-Baqarah ayat 83 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ.

Terjemahannya:

(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.<sup>30</sup>

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anaknya yang menafkahi jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan

<sup>29</sup> Qur'an Kemenag, Al-Quran Q.S. At-Talaq Ayat 6., Qur'an in Word

<sup>30</sup> Qur'an Kemenag, al-Qur'an QS al-Baqarah ayat 83., Qur'an in Word

sehari-harinya, sebab Allah tidak sekalipun membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

#### 4) Nafkah Anak

Orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah bapaknya.

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt. surah An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Terjemahannya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>31</sup>

#### d. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

Sebab-sebab nafkah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, yaitu:

##### 1) Sebab keturunan

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ

بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Terjemahannya :

Dari, Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah

<sup>31</sup> Qur'an Kemenag, al-Qur'an QS an-Nisa ayat 5, Qur'an in Word

bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Bukhari).<sup>32</sup>

## 2) Sebab pernikahan

Suami berkewajiban memberi nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuan suami. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut keadaan tempat masing-masing dan menurut kesanggupan suami. Dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Terjemahannya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>33</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa nafkah seorang istri sesuai dengan ketaatannya. Istri yang tidak taat pada suami, maka tidak berhak diberi nafkah.

## 3) Sebab kepemilikan

<sup>32</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 2006), 308.

<sup>33</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2: 228*. Qur'an in Word

Seseorang yang memiliki budak maka wajib baginya memberikan makan, tempat tinggal kepada budak tersebut. Dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.<sup>34</sup>

e. Tujuan dan Hikmah Nafkah

Di antara syarat perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup berumah tangga. Adanya cinta kasih sayang, serta perlakuan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian itu akan tercapai dengan baik ketika ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah agar tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut.

Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan non materi, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan tersebut, diharapkan akan tercapai dengan izin Allah SWT bersamaan dengan itu pula tuntutan Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada-Nya dapat dilaksanakan.<sup>35</sup>

## **2. Nafkah dalam Pandangan Budaya Indonesia**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu tatanan sistem soisal, yang terbentuk melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan hidup bersama-sama. Dimana didalamnya memiliki peran masing-masing dalam menjalankan kehidupan, seperti peran suami sebagai pencari nafkah yang harus

---

<sup>34</sup>Tarmizi M Jakfar Dan Fakhrurrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul Dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember, 2017), 357-358.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ( Jakarta : Kencana, 2006 ), 167-168.

bekerja diluar rumah dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.<sup>36</sup> Sehingga dalam hal ini, seorang suami harus memiliki tanggung jawab besar dalam menghidupi keluarganya terlebih dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Ciri utama dari sebuah keluarga adalah bahwa fungsi dari keluarga dapat dipisahkan satu sama lain, fungsi tersebut antara lain kelahiran, pemeliharaan fisik anggota keluarga, penempatan anak dalam masyarakat, kontrol sosial.<sup>37</sup> Seperti seorang laki-laki dalam rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan seorang perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada suami dalam hal kehidupan dirinya dan keluarganya, serta seorang perempuan berperan sebagai seorang ibu yang memiliki tugas seperti memberikan kasih sayang serta mengurus anak baik dalam hal jasmani maupun rohani anak dan pendidikan anak.<sup>38</sup>

Pada masa kini kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin hari semakin kompleks. Dan hal itu tidak terlepas dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dalam hal ini, terutama keluarga yang berada di bawah ekonomi pra sejahtera, maengandalkan penghasilan kepala rumah tangga

---

<sup>36</sup> Stevany Afrizal Polelah, *Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga* (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang), Vol.3, *Indonesian Journal Of Sociology, Education, And Development*, 2021, 55.

<sup>37</sup> Willian .J. Goode, *sosiologi keluarga*, (edisi kelima). Jakarta: bumi aksara, 2002.

<sup>38</sup> Husnul khotimah & anggaunita kiranantika, *bekerja dalam rentangan waktu: geliat perempuan pada home industri keramik dinoyo*, *indonesian journal of sociology, education, and development*, vol. 1 no. 2, 2019, 106-116.

saja tidak cukup.<sup>39</sup> Sehingga hal ini tersebut mendorong perempuan turut serta dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut pada umumnya mengenai peran domestic sebagai ibu rumah tangga, dan peran pabrik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja.<sup>40</sup> Kemajuan ekonomi dan globalisasi membuat pasar kerja semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan tersebut, terlihat dari meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan, namun tidak sedikit perempuan yang bekerja penggal waktu atau bekerja disektor informal. Hal ini berkaitan dengan peran-peran ganda perempuan sebagai ibu, yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga termasuk membesarkan anak, serta sebagai pekerja perempuan.<sup>41</sup>

### 3. Wanita Dalam Teori Nature Gender

terdapat dua teori yang terkenal dalam memandang perempuan dan laki-laki, yaitu teori *Nature* dan *Nurture*. menurut teori *Nature*, perbedaan peran perempuan dan laki-laki bersifat kodrati (*nature*). menurut teori ini, anatomi biologi perempuan yang berbeda dengan laki-laki menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial

---

<sup>39</sup>Stevany afrizal polelah, *Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga* (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang), Vol.3, *Indonesian Journal Of Sociology, Education, And Development*, 2021, 57.

<sup>40</sup>N. S, Rochaniningsih, *Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014.

<sup>41</sup>J. Salaa, *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud*, *HOLISTIK, Journal Of Social And Culture*. 2015.

kedua jenis kelamin ini. laki-laki menjadi peran utama didalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. organ reproduksi dinilai membatasi ruang gerak perempuan, seperti saat mereka mengalami kehamilan, kelahiran dan menyusui, sehingga menimbulkan perbedaan fungsi, perempuan berperan di sektor domestik dan laki-laki berperan di sektor publik.

menurut teori *Nurture*, perbedaan perempuan dan laki-laki tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksi oleh masyarakat. menurut teori ini, banyak nilai bias gender terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh faktor biologis, meski sesungguhnya tidak lain hanyalah produk budaya masyarakat (socio-kultural).<sup>42</sup>

Dari pemikiran diatas dapat kita pahami bahwasanya konsep gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non biologis. Atau dapat dikatakan bahwasanya gender ini suatu pandangan masyarakat mengenai perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat dengan proses yang panjang, bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat sesuai dengan perkembangan zaman.

komarudin hidayat berpendapat bahwa “al-quran tidak memberi dukungan secara tegas kepada salah satu teori tersebut diatas’. al-quran mempersilahkan kepada manusia untuk mengasah kecerdasannya melalui interpretasi-interpretasi.

---

<sup>42</sup>Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si., “*psikologi perempuan dalam berbagai perspektif*”, (yogyakarta: pustaka belajar, 2014), 5.

hal ini mengindikasikan, bahwa ketertinggalan kaum perempuan dari kaum laki-laki, atau sebaliknya, bukanlah tergantung pada pemberian/given (*qodrat*) tuhan, tetapi disebabkan oleh pilihan (*ikhtiyar*) manusia itu sendiri. jadi nasib baik dan buruk tidak terkait dengan faktor jenis kelamin.<sup>43</sup>

secara umum tampaknya al-quran mengakui adanya perbedaan (*distinction*) perempuan dan laki-laki secara biologis sebagaimana firman allah: *janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan allah terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain. laki-laki mempunyai hak atas apa yang telah diusahakannya, dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya* (q.s. an-nisa [4]:32).

meskipun ayat tersebut terlihat membedakan perempuan dan laki-laki, tetapi perbedaan itu tidak harus menimbulkan pembedaan (*discrimination*), yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain. perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-quran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dilingkungan keluarga.<sup>44</sup>

### ***C. Kerangka pemikiran***


Kerangka pemikiran merupakan gambaran dalam penelitian yang akan diteliti serta pemahaman mendasar dalam sebuah penelitian, hal ini penting dalam sebuah penelitian untuk mempermudah penulis dan juga pembaca.

---

<sup>43</sup>ibid, 5

<sup>44</sup> Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si., “*psikologi perempuan dalam berbagai perspektif*”, (yogyakarta: pustaka belajar, 2014), 6.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Dengan pendekatan ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti, kemudian melakukan wawancara dengan subjek untuk mendapatkan data yang valid.

##### **2. Desain Penelitian**

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif hukum *empiris*. Penelitian hukum *empiris* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum *empiris* mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum *empiris* disebut juga penelitian hukum sosiologis.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (cet. I; Mataram: Mataram Unuversity Press, 2020), 80-81.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Sesuai dengan judul yang diambil untuk penelitian ini bahwa lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu. Perempuan di Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu beberapa ada yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga memungkinkan peneliti dengan mudah mendapatkan data dari narasumber. Penelitian ini akan mengumpulkan data-data guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Demi upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lokasi penelitian secara langsung mutlak diperlukan. Dalam rangka untuk mengumpulkan data seperti wawancara, dokumen, literatur, data-data terkait tema penelitian, merupakan upaya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi sehingga diperoleh keakuratan data yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen dan alat pengumpul data. S.

Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrument) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara kepada para istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga di masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu. Tentunya data tersebut yang berhubungan dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

##### **1. Data Primer**

Husein Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kutsioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik”.<sup>47</sup>

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informan yang dipilih. Adapun sumber dan informan penelitian ini adalah masyarakat kota Palu, yaitu para perempuan pencari nafkah dalam keluarga.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal-jurnal

---

<sup>47</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian tentang peran perempuan mencari nafkah.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dalam suatu penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan yakni:

#### 1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.”<sup>48</sup> Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.<sup>49</sup>

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti

---

<sup>48</sup>N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

<sup>49</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung. Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan study observasi.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua tehnik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah para istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

## 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data pendukung bagi bahan data primer, yang mana data-datanya diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung terkait masalah yang penulis bahas. Data yang di kumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung berbentuk data sekunder, sedangkan data yang

---

<sup>50</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan*, (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

diperoleh melalui teknik pengamatan (*obsevasi*) dan wawancara (*interview*) berbentuk data primer.<sup>51</sup>

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari foto, video, rekaman, atau sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data adalah penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang dipakai disini adalah menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot yang memadai.<sup>52</sup>

Penulis menggunakan metode ini karena memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif merupakan system berpikir yang melihat hal-hal secara umum terlebih dahulu sebelum akhirnya mengerucut menjadi lebih spesifik atau khusus.<sup>53</sup> Yaitu memaparkan pandangan masyarakat di kota Palu, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang motif istri pencari nafkah, selanjutnya dianalisis dengan teori yang ada.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

---

<sup>51</sup>Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 69.

<sup>52</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1978), 3.

<sup>53</sup>Binus, *Metode Berpikir Ilmiah Untuk Mahasiswa*, <https://binus.ac.id/malang/communication/2021/02/04/metode-berpikir-ilmiah-untuk-mahasiswa/#:~:text=Pola>. (Diakses Pada 04 Februari 2021)

Agar mendapatkan keabsahan data dalam rencana penelitian ini, maka peneliti melakukannya dengan cara triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>54</sup>

Adapun triangulasi yang digunakan dalam pemeriksaan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam melakukan triangulasi sumber, terdapat suatu hal yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah untuk menganalisis motif istri mencari nafkah dalam tradisi masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu.

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 372.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Setting Sosial Lokasi Penelitian***

Sejarah sebuah kota yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya adalah Kota Palu. Kota ini di huni oleh sebuah suku yaitu Kaili. Palu yang berada tepat di tengah-tengah pulau Sulawesi, di huni oleh banyak suku dari berbagai daerah di sekitarnya. Suku asli yang lama tinggal di memiliki sejarah berdasarkan penelusuran tempo dulu. Peradaban orang-orang kaili yang mendiami kota Palu terletak di pegunungan yang mengintari laut Kaili (saat itu kata Palu belum digunakan, karena lembah Palu masih berupa lautan) yang terdiri dari beberapa Kerajaan lokal. To-Kaili juga terdiri dari beberapa subetnik Kaili diantaranya To-Sigi, To-Biromaru, To-Banawa, To-Dolo, To-Kulawi, To-Banggakoro, To-Bangga, To-Pakuli, To-Sibalaya, To-Tavaili, To-Parigi, To-Kulavi dan masih banyak lagi subetnis Kaili lainnya. To-Kaili mendiami hampir seluruh seluruh Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi dan Kab. Parigimautong. Selain itu to-Kaili juga mempunyai beberapa dialek diantaranya dialek Ledo, Rai, Tara, Ija, Edo/Ado, Unde, dan lain-lain.

Pertumbuhan Kota Palu setelah Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda kemudian Jepang pada tahun 1945 semakin lama semakin meningkat. Dimana hasrat masyarakat untuk lebih maju dari masa penjajahan dengan tekad membangun masing-masing daerahnya. Berkat usaha makin tersusun roda pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah-daerah. Maka terbentuklah daerah Swatantra tingkat II Donggala sesuai peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1952 yang selanjutnya melahirkan Kota Administratif Palu yang berbentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978.

Dasar hukum pembentukan wilayah Kota Administratif Palu yang dibentuk tanggal 27 September 1978 atas Dasar Asas Dekontrasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06 kilometer persegi, wilayah administrasi Kota Palu terdiri dari 8 wilayah kecamatan dan 46 wilayah kelurahan, yaitu: Palu Barat (8,28 km<sup>2</sup>), Tatanga (14,95 km<sup>2</sup>), Ulujadi (40,25 km<sup>2</sup>), Palu Selatan (27,38 km<sup>2</sup>), Palu Timur (7,71 km<sup>2</sup>), Mantikulore (206,80 km<sup>2</sup>), Palu Utara (29,94 km<sup>2</sup>), dan Tawaeli (59,75 km<sup>2</sup>).

Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°36''-0°56'' Lintang Selatan dan 119°45'' – 121°1'' Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut.

Letak Kota Palu berbentuk memanjang dari timur ke barat terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang dan dataran tinggi. Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi 3 zona ketinggian yaitu:


Sebagian kawasan bagian barat sisi timur memanjang dari arah utara ke selatan, bagian timur ke arah utara dan bagian utara sisi barat memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0 – 100 m di atas permukaan laut. Kawasan bagian barat sisi barat dan selatan, kawasan bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut. Kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut.<sup>55</sup>

Adapun peta atau gambar Kota Palu adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup>Palukota.go.id,2023. (Diakses Tanggal 18 September 2023).

**Gambar 4.1 Peta Kota Palu**



Jumlah penduduk pada setiap tahun kian berganti atau kepadatan penduduk dapat berubah-ubah dengan sendirinya, sehingga angka lajunya pertumbuhan penduduk dan penurunan angka dari jumlah penduduk keseluruhan dapat ditentukan melalui pendataan kembali baik ditingkat RT/RW dan dinas terkait, dari pendataan tersebut jumlah keseluruhan menurut jenis kelamin menjadi 381.572 laki-laki: 191.052 dan perempuan: 190.520. Adapun rincian jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin**

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-19	67.125	64.303	131.428
2	19-30	52.069	52.108	104.177
3	30-50	49.579	50.217	99.796

4	50-75	22.279	23.892	46.171
<b>Jumlah</b>		<b>191.052</b>	<b>190.520</b>	<b>381.572</b>

Sumber: BPS Kota Palu Per Tahun 2023

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama**

<b>No</b>	<b>Status Pekerjaan Utama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>perempuan</b>	<b>jumlah</b>
1	Berusaha sendiri	25.362	23.279	48.641
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	11.617	4.432	16.049
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.495	2.377	5.872
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	59.319	34.456	93.775
5	Pekerja bebas	5.294	438	5.732
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	7.047	13.215	20.262
<b>Jumlah</b>		112.134	78.197	190.33 1

Sumber: BPS Kota Palu Per Tahun 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pekerja keluarga/pekerja tak dibayar didominasi oleh kaum perempuan yaitu 13.215 jiwa sedangkan bagi kaum laki-laki hanya 7.047 jiwa. hal tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan di Kota Palu banyak yang menjadi pekerja keluarga. perempuan-perempuan di Kota

Palu sangat berperan penting dalam mencari nafkah dalam keluarga, dengan berbagai macam jenis pekerjaan yang dikerjakan demi memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Kota Palu dihuni oleh beberapa pemeluk agama antara lain yaitu Agama Islam, Agama Kristen, dan sebagiannya lagi memeluk Agama Hindu dan Budha. Sarana ibadah merupakan kebutuhan mutlak bagi pemeluk agama sebagai pusat kegiatan ibadah dan syiar agama. Syiar Islam yang merupakan agama mayoritas di Kota Palu sangat pesat perkembangannya. Salah satu indikatornya adalah terbangunnya Masjid dan Musholla di Kota Palu dengan biaya sebagian besar adalah Swadaya masyarakat. Sedangkan untuk pemeluk agama lain dalam melaksanakan ibadah ada yang menggunakan sarana tempat ibadah serta ada juga sebagian yang masih menggunakan rumah tempat tinggal.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Kota Palu Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah Jiwa	Presentase
1	Islam	292.188	80,67
2	Kristen protestan	35.641	9,84
3	Kristen khatolik	9.707	2,68
4	Hindhu	8.838	2,44
5	Budha	15.828	4,37
6	kongfuchu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>362.202</b>	<b>100</b>

Sumber: Kementerian Agama Kota Palu.

### ***B. Motif Para Istri Mencari Nafkah di Masyarakat Kota Palu***

Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan beberapa faktor atau latar belakang sehingga istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga di kota palu. hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 4.4**

#### **Motif Para Istri Mencari Nafkah di Masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Informan</b>	<b>Motif</b>
1	Ekonomi	1	Perceraian
2	Ekonomi	2	Ditinggal Mati Suami
3	Kesehatan	1	Suami Yang Sakit Berkepanjangan
4	Ekonomi	1	Kurangnya Penghasilan Suami
5	Ekonomi	1	Suami Melakukan Poligami

Sumber : Data Primer, 2023.

#### 1. Perceraian

Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan faktor perceraian seperti yang dialami ibu Tri Lestari (50 tahun). ibu Tri Lestari sudah 14 tahun bercerai dengan suaminya dan mempunyai 2 orang anak. ibu Tri Lestari menjadi perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga semenjak bercerai dengan suaminya dan membiayai anak-anaknya hanya seorang diri tanpa bantuan orang lain. pekerjaan ibu Tri Lestari dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya yaitu dengan berdagang barang campuran. setiap harinya dari pukul 06.00 ibu tri

lestari pergi untuk berdagang , ibu Tri Lestari berdagang sampai pukul 22.00 malam. itu semua dilakukannya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. seperti yang dikatakan oleh ibu Tri Lestari:

“Saya itu sudah 14 tahun bercerai dengan suami karena ada masalah-masalah yang sudah tak bisa diselesaikan. saya mempunyai 2 orang anak yang harus saya besarkan dan saya biyai sekolahnya, tapi alhamdulillah saya bisa melewati itu semua. saya berdagang itu dari jam 06.00 pagi sampai jam 22.00 malam agar bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak”.<sup>56</sup>

Ibu Tri Lestari memilih berdagang barang campuran karena pekerjaan tersebut sudah dilakukannya sejak lama dan penghasilan dari berdagang dianggap mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. ibu Tri Lestari memilih berdagang karena dianggap lebih ringan dan sudah terbiasa sehingga memudahkan ibu Tri Lestari dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarganya. penghasilan ibu Tri Lestari dari berdagang barang campuran perminggunya Rp. 2.000.000 tergantung ramenanya dagangannya, jika dagangan ibu Tri Lestari sedang sepi maka penghasilan ibu Tri perminggunya hanya berkisar Rp. 500.000 an. banyak dan sedikitnya pendapatan ibu Tri Lestari dari berdagang selalu disyukurinya dan ibu tri lestari selalu bersemangat dalam berdagang demi mencukupi kebutuhan keluarganya. seperti yang dikatakan oleh ibu Tri Lestari:

“Pekerjaan saya itu berdagang barang campuran, saya berdagang sudah lama jadi sudah terbiasa dan pekerjaan saya alhamdulillah dapat mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak. penghasilan saya itu tidak bisa dipatok karena kadang tidak menentu tergantung rame dan sepi nya pembeli, kalau lagi rame penghasilan saya bisa sampai Rp. 2.000.000 tapi kalau lagi sepi-sepi nya paling hanya Rp. 500.000 an. akan tetapi semua itu selalu saya syukuri”.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Tri Lestari (50 tahun),Pedagang,wawancara di Kota Palu, sabtu, 28 oktober 2023. pukul 14.00 WITA.

<sup>57</sup>Ibid., Sabtu, 28 Oktober 2023. Pukul 14.00 WITA.

Menjadi perempuan pencari nafkah, didalam keluarga ibu Tri Lestari sudah dianggap biasa karena dari beberapa saudara ibu Tri Lestari ada juga yang menjadi perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga, hal tersebut disebabkan berbagai macam faktor. adapun kendala-kendala yang dihadapi ibu Tri Lestari sebagai perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga yaitu terhalang bekerja karena anak sakit, banyaknya saingan dalam berdagang, dalam berdagang transportasi menjadi kendala, karena tidak adanya kendaraan yang bisa mengantar ketempat kerja, sehingga mengharuskan pedagang harus menyewa ojek agar bisa sampai ketempat berdagang, pekerjaan rumah menjadi salah satu kendala karena dengan mengerjakan pekerjaan rumah waktu untuk bekerja telah berkurang. karena harus mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat kerja. adapun kendala-kendala sebagai perempuan pencari nafkah yaitu kurang mempunyai tenaga dan fisik sehingga menyebabkan sering terjadi keseleo saat mengangkat barang dagangan dan pada saat membuka dan menutup jualan. seperti yang dikatakan ibu Tri Lestari:

“Kendala-kendala saya pada saat mau pergi berdagang itu, saya harus mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum pergi berjualan. trus harus mencari kendaraan dulu biar bisa kejualan, kalau tidak ada terpaksa saya naik ojek saja. kadang juga kendala sakit karna saya juga sudah tidak muda lagi kan, kadang juga anak-anak yang sakit jadi saya harus ngurus anak dulu. kemudian untuk kendala saya sebagai perempuan pencari nafkah itu kadang saya tidak kuat mengangkat barang dagangan yang lumayan berat, trus membuka dan menutup jualan juga kadang saya kecapean, pernah juga sampai keseleo tangan saya karena agak berat mengangkat papan-papan jualan saya”.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Ibid., Sabtu, 28 Oktober 2023. Pukul 14.00 WITA.

## 2. Ditinggal Mati Suami

a. Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan karena ditinggal mati suami seperti yang dialami oleh ibu Iva Purnia (37 tahun). Ibu Iva Purnia sudah 1 tahun lebih ditinggal mati suaminya dan mempunyai 4 orang anak sehingga ibu Iva Purnia menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Ibu Iva Purnia bekerja setiap hari dari pukul 09.00-16.00 kemudian ibu Iva Purnia pulang kerumah untuk mengurus anak-anaknya. Ibu Iva Purnia bekerja sebagai pemasok balon gas. Ibu Iva Purnia dahulunya bekerja sebagai penjual balon gas keliling namun semenjak ditinggal mati suami ibu Iva memilih menjadi pemasok balon gas karena dinilai lebih ringan, sehingga bisa mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga. Cara ibu Iva Purnia dalam membagi waktu antara kerja dengan keluarga yaitu jika ada pesanan ibu Iva Purnia terpaksa meninggalkan anaknya dirumah dan pergi berbelanja kebutuhan untuk membuat balon gas dan anaknya dititip ke ibunya jika tidak ada pesanan ibu Iva menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya. seperti yang dikatakan oleh ibu Iva Purnia:

“Kalau cara saya mengatur waktu itu ya kalau tidak ada pesanan saya sama anak-anak tapi kalau ada pesanan ya saya tinggal dulu, ya cara atur waktunya saya ya begitu karena kadang juga gak ada pesanan jadi banyak waktu juga buat anak-anak. jadi pesanan saya itu gak menentu begitu dek, kadang ada kadang juga gak ada”.<sup>59</sup>

Menjadi pemasok balon gas belum mencukupi kebutuhan sehari-hari dari ibu Iva Purnia karena harus menghidupi 4 orang anak yang masih kecil, sebelum

---

<sup>59</sup>Iva Purnia (37 tahun), Pemasok Balon Gas, wawancara di Kota Palu, Sabtu, 28 Oktober 2023, pukul 09.00 WITA.

ditinggal mati suami kebutuhan sehari-hari ibu Iva Purnia sudah tercukupi namun semenjak ditinggal mati suami kebutuhan sehari-hari ibu Iva Purnia belum tercukupi karena sebelum ditinggal mati suami ibu Iva dan suami sama-sama bekerja mencari nafkah untuk keluarga, jadi kebutuhan keluarganya alhamdulillah tercukupi. tetapi sekarang ibu Iva Purnia dituntut harus bekerja seorang diri tanpa ada yang membantu demi bisa membesarkan anak-anaknya yang masih kecil. seperti yang dikatakan ibu Iva Purnia:

“Untuk saat ini kebutuhan sehari-hari saya belum mencukupi karena kalau dulu kan yang kerja dua orang satu urus balon satu usaha diluar jadi kan mencukupi tapi kalau sekarang kan cuman saya sendiri toh yang kerja jadi kurang mencukupi lah mana harus menghidupi anak-anak saya yang masih kecil ada 4 orang”.

Ibu Iva Purnia bekerja sebagai pemasok balon gas mempunyai penghasilan yang tidak menentu tergantung sedikit dan banyaknya pesanan balon gas. penghasilan ibu Iva perminggunya paling banyak Rp. 1.500.000 tergantung banyaknya pesanan, jika pesanannya sedikit pendapatan ibu Iva hanya berkisar Rp. 500.000 perminggunya. namun jika tidak ada pesanan ibu Iva purnia hanya mengandalkan sisa uang yang didapatkan diminggu sebelumnya. seperti yang dikatakan ibu Iva Purnia:

“Kalau masalah penghasilan saya itu gak menentu sih, tergantung banyak dan tidaknya pesanan kalau pesanan lagi banyak itu perminggu penghasilan saya bisa dapat Rp. 1.500.000 tapi kalau lagi sedikit pesanan ya bisa dapat Rp. 500.000 an. kadang juga gak ada pesanan ya saya pakai uang yang disimpan minggu lalunya. jadi biasa minggu ini lagi banyak pesanan jadi sisanya saya simpan buat jaga-jaga kalau gak ada pesanan. jadi saya harus pintar-pintar simpan uang buat nyukupin kebutuhan sehari-hari”.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Ibid., Sabtu, 28 Oktober 2023. Pukul 09.00 WITA.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh ibu Iva Purnia sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yaitu dalam pekerjaan kendalanya pada alat-alat yang digunakan kadang ada kerusakan sehingga menyebabkan terhalangnya pesanan balon gas sedangkan kendala sebagai perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga yaitu dari fisik dan tenaga yang kurang mempunyai sehingga memperlambat pembuatan pesanan balon gas. seperti yang dikatakan ibu Iva Purnia:

“Kalau kendala dalam kerjaan ya kadang alat pembuatan gasnya tiba-tiba macet ya jadi harus diperbaiki dulu, kalau kendala sebagai perempuan ya tenaga saya kurang kuat karena kan harus ngangkat tabung yang berat jadi biasa saya minta bantuan tetangga buat ngangkat tabung gas saya. dan kalau gak ada orang bantuin angkat tabung gasnya ya pesanan saya jadi terhenti”.<sup>61</sup>

b. Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan karena ditinggal mati suami juga seperti yang dialami oleh ibu Sumarti (54 tahun). ibu Sumarti memiliki 2 orang anak, ibu Sumarti ditinggal mati suami sudah 10 tahun lamanya, sehingga menyebabkan ibu Sumarti menjadi perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga. ibu Sumarti bekerja sebagai penjual jamu gendong, dia pergi bekerja dengan berjalan kaki dan menggendong jamunya di sekitaran rumahnya saja karena mengingat usia ibu Sumarti sudah tidak muda lagi sehingga tidak dapat berjalan terlalu jauh. ibu Sumarti berjualan dari pagi jam 08.00-12.00 setelah pulang dari berjualan jamu ibu Sumarti mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus kebutuhan anak-anaknya. Ketika musim hujan turun maka ibu Sumarti

---

<sup>61</sup>Ibid., Sabtu, 28 Oktober 2023. Pukul 09.00 WITA.

tidak melanjutkan dagangannya sehingga menghasilkan pendapatan yang sedikit. seperti yang dikatakan oleh ibu Sumarti:

“Saya berjualan jamu itu semenjak ditinggal mati suami, sebelumnya saya hanya sebagai ibu rumah tangga. saya mempunyai 2 orang anak yang harus saya biayai, saya sudah 10 tahun menjanda sehingga saya sendiri yang mencukupi kebutuhan keluarga saya tanpa ada bantuan orang lain. saya kalau jualan ya hanya disekiran rumah aja soalnya gak mampu sudah jalan jauh. saya jualan dari jam 08.00-12.00 aja soalnya saya sudah gak mampu lama-lama dek mana harus ngurusin anak dan rumah juga kan”.<sup>62</sup>

Ibu Sumarni memilih berjualan jamu gendong karena dia mengatakan bahwa tidak tahu pekerjaan yang lain, dan perlu kemampuan serta modal yang banyak. Dan rendahnya pendidikan sehingga tidak bisa bekerja pada sektor formal. ibu Sumarni beranggapan bahwa pekerjaan tersebut mudah dan tidak memerlukan modal yang besar, sehingga mampu untuk dilakukan tanpa bantuan orang lain. dan juga pekerjaan tersebut tidak memerlukan tenaga yang banyak sehingga dapat dilakukan dengan baik serta dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. dengan berjualan jamu gendong kebutuhan ibu Sumarni bisa tercukupi walaupun hanya bisa makan seadanya. seperti yang dikatakan oleh ibu Sumarni:

“Saya memilih jualan jamu gendong dek karena cuman itu yang bisa saya kerjakan, dan jualan jamu kan tidak terlalu banyak modalnya, dan tidak terlalu susah juga buatnya karena saya sudah terbiasa buat jamu dek dan pendapatannya juga alhamdulillah bisa mencukupilah kebutuhan saya. jadi kalau saya jualan jamu kan saya juga bisa ngurusin keluarga juga dek, karena saya kan jualan jamu gak lama. pulang dari jualan saya langsung masak, nyuci baju dll”.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Sumarni (54 tahun), Penjual Jamu Gendong, wawancara di Kota Palu, Jumat, 20 oktober 2023. pukul 09.00 WITA.

<sup>63</sup>Ibid., Jumat 20 Oktober 2023. Pukul 09.00 WITA.

Penghasilan ibu Sumarni dari berjualan jamu gendong keliling perbulannya mencapai Rp. 2.000.000. namun jika dalam keadaan hujan pendapatan ibu Sumarni berkurang sekitar Rp. 1.500.000 an perbulannya. banyaknya penghasilan ibu Sumarni ditentukan dengan banyaknya langganan jamunya, karena ibu Sumarni sudah sekitar 8 tahunan berjualan jamu gendong sehingga pelanggan setianya juga lumayan banyak. adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh ibu Sumarni sebagai perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga yaitu dalam pekerjaan ibu Sumarni terkendala dengan cuaca, jika cuaca hujan maka ibu Sumarni tidak berjualan jamu. sedangkan kendala sebagai perempuan pencari nafkah yaitu tenaga yang sudah melemah disebabkan faktor umur yang tidak muda lagi, kadang ibu Sumarni merasa sakit dibagian pundak dan kakinya jika berjalan terlalu lama. seperti yang dikatakan oleh ibu Sumarni:

“Kalau bicara penghasilan ya lumayan bisa mencukupi kebutuhan keluarga dek, penghasilan saya perbulannya dek bisa Rp. 2.000.000 an jika tidak hujan tapi kalau hujan bisa menurun penghasilan saya dek karena kalau hujan saya langsung pulang saja dek. kalau kendala saya itu dicuaca dek kalau cuaca mendukung ya penghasilan saya lumayan tapi kalau cuaca lagi gak bagus ya penghasilan saya menurun dek tapi tetap saya syukuri semua itu dek. sedangkan kendala saya sebagai perempuan ya fisik saya sudah tidak kuat lagi dek karena umur saya juga sudah tua kan. jadi biasa kalau terlalu lama gendong jamu itu pundak saya terasa pegal dan kaki saya juga pegal dek. jadi kalau sudah rasa-rasa capek ya saya singgah istirahat dulu dek biar bisa lanjut jualan jamu lagi.<sup>64</sup>

### 3. Suami Yang Sakit Berkepanjangan

---

<sup>64</sup>Ibid., Jumat 20 Oktober 2023. Pukul 09.00 WITA.

Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah seperti yang dialami oleh ibu Ismiati (58 tahun). ibu Ismiati memiliki 3 orang anak. ibu Ismiati bekerja setiap hari dari pukul jam 08.00-12.00 kemudian ibu Ismiati pulang kerumahnya untuk mengurus suami dan anak-anaknya. seperti yang dikatakan oleh ibu Ismiati yaitu:

“Karna bapaknya udah gak kerja (sakit) jadi kalo saya gak kerja ini anak-anak mau makan apa, jadi terpaksa saya harus kerja dari pagi sampai malam. jadi pagi sebelum kerja saya masak untuk suami dan anak-anak, jam 12.00 saya pulang kerja, trus langsung masak lagi buat suami dan anak-anak. kemudian sore habis ashar saya lanjut jualan balon gas sampai malam jam 22.00.”<sup>65</sup>

Ibu Ismiati memilih berjualan balon gas karena dianggap lebih ringan, sehingga dapat membagi waktu antara menjadi pencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga. Ibu Ismiati berjualan balon gas juga untuk mempermudah dalam mengurus suaminya yang sedang sakit, karena berjualan balon gas tidak memerlukan banyak tenaga. seperti yang dikatakan ibu Ismiati, yaitu:

“ya berjualan balon gas ini ringan toh, supaya bisa mengatur waktu antara berjualan dan mengurus keluarga. karena kalau kerja-kerja yang berat itu gak mampu aku, karna udah tua juga aku dek. kerjaan sekarang ini sudah alhamdulillah mencukupi kebutuhan sehari-hari walaupun hanya bisa makan seadanya. tapi tetap disyukuri”.<sup>66</sup>

Ibu Ismiati mengontrak berlima bersama tiga anaknya dan suaminya, biaya kontrakan ibu Ismiati yaitu Rp. 350.000. per bulannya. jadi ibu Ismiati terpaksa harus bekerja ekstra agar dapat membayar kontrakan dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. ibu Ismiati bekerja sehari-hari hanya seorang diri tanpa ada yang

---

<sup>65</sup>Ismiati (58 tahun), Pedagang Balon Gas, wawancara di Kota Palu, Senin, 30 oktober 2023. pukul 13.00 WITA.

<sup>66</sup>Ibid., Senin, 30 Oktober 2023. Pukul 13.00 WITA.

membantunya karena suaminya sedang sakit yang berkepanjangan dan anak-anak masih belum ada kerjaan, sehingga ibu Ismiati harus bekerja dari pagi sampai malam tanpa mengenal rasa capek dan libur. itu semua dilakukan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Adapun penghasilan ibu Ismiati perbulannya kadang tidak menentu karena hanya mengandalkan adanya acara-acara besar yang membutuhkan balon gas sehingga jika tidak adanya acara yang besar pendapatan ibu Ismiati hanya 50.000 perharinya kadang juga tidak ada sama sekali. Seperti yang dikatakan ibu Ismiati yaitu :

“Penghasilan dari penjualan balon gas saya gak menentu, kadang-kadang Rp. 100.000 lebih kadang-kadang hanya Rp. 50.000 jadi gak menentu penghasilan saya dek, tergantung ada acara atau tidaknya. kalau penghasilan perminggu paling sedikit ya Rp. 90.000 kalau paling banyak kadang Rp. 120.000. jadi penghasilan saya dek jarang ada yang dikumpul/ditabung, kadang ada dikumpul tiba-tiba pulsa listrik habis, tabung gas habis jadi saya susah kumpul uangnya dek”.<sup>67</sup>

Adapun kendala-kendala yang dihadapi ibu Ismiati sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yaitu terkendala kendaraan karena ibu Ismiati tidak bisa mengendarai sepeda motor, jadi harus menunggu anaknya mengantar atau menyewa tukang ojek agar bisa pergi berjualan balon gas. dan juga ibu Ismiati terkendala dengan waktu karena harus membagi waktu antara kerjaan dengan mengurus keluarga sehingga ibu Ismiati kurang istirahat, ibu Ismiati istirahat hanya pada malam hari jam 22.00 setelah selesai berjualan. ibu Ismiati juga terkendala dengan usia karena usianya yang sudah lanjut usia menyebabkan fisik ibu Ismiati

---

<sup>67</sup>Ibid., Senin, 30 Oktober 2023. Pukul 13.00 WITA.

sudah tidak kuat lagi sehingga menyebabkan ibu Ismiati harus memaksakan fisiknya untuk bekerja demi keluarganya. seperti yang dikatakan ibu Ismiati :

“Kalau kendala saya dalam mencari nafkah ya itu kendaraan, saya gak bisa bawa kendaraan dek jadi harus nunggu anak buat ngantar saya kalau gak ada anak ya saya nyewa ojek aja dek. trus saya juga terkendala waktu dek, kurang istirahat saya mana usia udah tua jadi saya kadang gak kuat ngangkat balon gas nya. jadi terpaksa harus dikuat-kuatin aja dek biar bisa jualan terus dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga”.<sup>68</sup>

#### 4. Kurangnya Penghasilan Suami

Istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga disebabkan karena kurangnya penghasilan suami seperti yang dialami oleh ibu Sudarni (45 tahun). ibu Sudarni adalah seorang pedagang kaki lima. ibu Sudarni mempunyai 3 orang anak. dia berjualan bertujuan untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. ibu Sudarni pergi berjualan dari pukul 16.00-23.30, dipagi harinya ibu Sudarni pergi kepasar untuk berbelanja kebutuhan dagangannya setelah itu ibu Sudarni mengurus anak-anaknya dan pada sore harinya setelah semua dagangan sudah siap kemudian ibu Sudarni membawa dagangannya untuk dijual. ibu Sudarni telah berjualan selama 3 tahun untuk membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. seperti yang dikatakan oleh ibu Sudarni:

“Saya berjualan karena penghasilan suami saya ya kurang untuk mencukupi kebutuhan kami, jadi terpaksa saya harus ikut membantu untuk tambah-tambah penghasilan. saya memiliki 3 orang anak yang masih membutuhkan banyak biaya. saya pergi berjualan itu jam 16.00 sore sampai jam 23.30 malam, dan dipagi hari saya mengurus rumah setelah itu saya pergi berbelanja untuk keperluan dagangan saya, jadi sehari itu saya gak ada istirahat dek. saya berjualan sudah 3 tahun lebih dek”.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Ibid., Senin, 30 Oktober 2023. Pukul 13.00 WITA.

<sup>69</sup>Sudarni (45 Tahun), Pedagang Kali Lima, wawancara di Kota Palu, Sabtu, 21 Oktober 2023. Pukul 16.00 WITA.

Ibu Sudarni memilih berjualan karena penghasilannya lumayan mencukupi kebutuhan keluarganya, ibu Sudarni pergi berjualan dengan ditemani anaknya yang paling bungsu, terkadang anak ibu Sudarni yang pertama juga ikut menemani ibu Sudarni berjualan. penghasilan ibu Sudarni dari berjualan yaitu Rp. 2.000.000 perbulannya, dari penghasilan tersebut digunakan ibu Sudarni untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya dan untuk keperluan sehari-hari kemudian sisanya digunakan untuk modal jualan. seperti yang dikatakan ibu Sudarni:

“Saya memilih berjualan campuran ini karena penghasilannya lumayan mencukupi untuk kebutuhan keluarga, dan dengan berjualan juga saya bisa bantu-bantu suami kan, daripada saya cuman dirumah gak ada penghasilan ya jadi saya berjualan saja untuk menambah biaya keluarga. kalau penghasilan saya itu tergantung ramenya juga sih kadang kalau malam minggu itu bisa dapat Rp. 2.000.000 perbulannya tapi kalau selain itu bisa kurang dari itu. uang yang saya dapatkan saya gunakan untuk keperluan anak-anak dan modal jualan”.<sup>70</sup>

Kendala-kendala yang dihadapi oleh ibu Sudarni sebagai perempuan pencari nafkah yaitu dalam kerjaan kadang terkendala oleh kebutuhan yang digunakan untuk berjualan itu stoknya habis dipasar sehingga ibu Sudarni harus mencarinya dipasar yang lain, yang jaraknya lumayan jauh. sedangkan kendala sebagai perempuan pencari nafkah ibu Sudarni kadang mengalami sakit pusing yang disebabkan karena kekurangan darah akibat sering bergadang, dan juga ibu Sudarni sering kecapean ketika pulang dari berjualan sehingga menyebabkan ibu Sudarni mudah terserang penyakit. seperti yang dikatakan oleh ibu Sudarni:

---

<sup>70</sup>Ibid., Sabtu, 21 Oktober 2023. Pukul 16.00 WITA.

“kalau kendala saya itu kadang kebutuhan jualan habis stoknya dipasar dekat rumah saya, jadi terpaksa saya harus mencari kepasar yang lain yang jaraknya lumayan jauh. saya juga terkendala dengan penyakit pusing saya yang kadang tiba-tiba muncul, ya karena saya kan sering begadang jadi mungkin saya kurang darah, dan juga saya sering kecapean karena sehari kerja istirahatnya malam saja kalau pulang jualan”.<sup>71</sup>

##### 5. Suami Melakukan Poligami

Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan karena dipoligami suami seperti yang dialami oleh ibu Zulaeha (47 tahun). ibu Zulaeha mempunyai 2 orang anak. ibu eha adalah seorang karyawan di salah satu tempat pencucian pakaian (*laundry*). ibu Zulaeha menjadi perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan dipoligami oleh suaminya dan suaminya tinggal serumah bersama istri mudanya diluar kota, suami dari ibu eha ini sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada ibu Zulaeha baik itu nafkah batin maupun lahir. sehingga menyebabkan ibu Zulaeha terpaksa harus menjadi perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga agar bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. seperti yang dikatakan oleh ibu Zulaeha:

“Saya menjadi pencari nafkah begini ya karena suami sudah lama tidak memberi nafkah lagi kepada saya dan anak-anaknya, suami saya sudah kawin lagi dan dia tinggal berdua diluar kota. saya memiliki 2 orang anak yang harus dibiayai. kerjaan saya sekarang sebagai karyawan di laundry untuk mencukupi kebutuhan kami”.<sup>72</sup>

Ibu Zulaeha memilih menjadi karyawan ditempat pencucian pakaian (*laundry*) karena susahnya mencari pekerjaan mengingat pendidikan ibu Zulaeha

---

<sup>71</sup>Ibid., Sabtu, 21 Oktober 2023. Pukul 16.00 WITA.

<sup>72</sup>Zulaeha (47 tahun), Karyawan, wawancara di Kota Palu, Sabtu, 21 Oktober 2023. Pukul 10.00 WITA.

hanya tamatan sekolah dasar, dan kebetulan ditempat pencucian pakaian tersebut ada teman dari ibu Zulaeha sehingga ibu Zulaeha bisa diterima kerja ditempat tersebut. penghasilan ibu Zulaeha sebagai karyawan ditempat pencucian pakaian (laundry) perbulannya mencapai Rp. 2.500.000. dari penghasilan tersebut digunakan ibu Zulaeha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. ibu Zulaeha pergi bekerja dengan menyewa ojek pangkalan karena mengingat ibu Zulaeha tidak bisa menggunakan kendaraan, dia bekerja dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00. seperti yang dikatakan oleh ibu Zulaeha:

“Saya memilih bekerja sebagai karyawan di laundry ya karna cuman itu yang nerima saya, saya pernah melamar ke cafe tapi gak diterima dek. jadi saya kerja di laundry aja kebetulan ada kenalan juga disana. saya pergi kerja cuman naik ojek pangkalan saja karena saya gak bisa bawah kendaraan, saya pergi ketempat kerja dari jam 08.00 sampai jam 17.00. penghasilan saya lumayan untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak, perbulannya saya digaji Rp. 2.500.000. dari penghasilan itu saya gunakan untuk keperluan anak-anak dan kebutuhan lainnya”.<sup>73</sup>

Kendala-kendala yang dihadapi ibu Zulaeha sebagai perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga yaitu dari segi kerjaan ibu Zulaeha terkendala kendaraan dan harus menggunakan atau menyewa ojek pangkalan setiap harinya sehingga penghasilan ibu Zulaeha terpotong untuk menyewa ojek pangkalan, dan juga harus membayar sewa kontrakan. sedangkan dari segi perempuan pencari nafkah ibu Zulaeha terkendala dengan tenaganya yang sudah berkurang dan harus berjalan setiap hari ketempat ojek untuk menyewa ojek pangkalan. serta terkendala dengan penyakit asma ibu Zulaeha sehingga ibu Zulaeha tidak bisa bekerja terlalu

---

<sup>73</sup>Ibid., Sabtu, 21 Oktober 2023. Pukul 10.00 WITA.

keras karena dapat menimbulkan penyakit asmanya. seperti yang dikatakan oleh ibu Zulaeha:

“Kendala saya itu kalau mau pergi kerja harus jalan dulu kepangkalan ojek karena saya gak bisa bawa motor, jadi harus sewa ojek biar bisa ke tempat kerja. saya juga terkendala disewa kontrakan, jadi penghasilan saya terpotong disewa ojek dan sewa kontrakan tapi alhamdulillah masih bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak. saya juga terkendala sama penyakit asma saya yang kadang kambuh kalau kecapean, jadi kalau kerja saya gak memaksakan kalau sudah cape sedikit saya istirahat dulu nanti kalau sudah tenang saya lanjut kerja lagi”.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai konsep Nafkah dalam Islam dan teori nature gender yang telah tercantum pada kajian teori terhadap istri yang mencari pencari nafkah dalam keluarga yang telah diwawancarai, jika dikorelasikan dengan teori nature gender dan konsep nafkah dalam Islam maka peneliti mendapati bahwa kewajiban dalam mencari nafkah adalah seorang laki-laki atau suami karena dalam teori nature gender, laki-laki menjadi peran utama didalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Sedangkan perempuan organ reproduksi dinilai membatasi ruang gerak perempuan, seperti saat mereka mengalami kehamilan, kelahiran dan menyusui, sehingga menimbulkan perbedaan fungsi. Dan dalam konsep nafkah dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban menafkahi istri dan keluarga adalah seorang laki-laki atau suami karena kewajiban seorang laki-laki atau suami yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan atau istri apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab kabul secara sah sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di Negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri

---

<sup>74</sup>Ibid., Sabtu, 21 Oktober 2023. Pukul 10.00 WITA.

karena itulah kewajiban yang harus dijalankan. Akan tetapi walaupun demikian, istri juga diperbolehkan membantu suami mencari nafkah untuk keluarga dikarenakan keadaan tertentu, seperti suami yang sedang sakit, kurangnya penghasilan suami, faktor perceraian, dll. dengan ketentuan tidak boleh melalaikan tugas wajibnya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Dan berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi para istri dalam menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga di Kota Palu berbeda-beda baik perempuan yang masih memiliki suami maupun perempuan yang tidak lagi memiliki suami (Janda). adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga yaitu: rendahnya penghasilan suami, faktor perceraian, ditinggal mati suami, suami yang sakit berkepanjangan, suami melakukan poligami, tingginya tingkat kebutuhan hidup, besarnya tanggungan anak dan biaya pendidikannya, adanya dorongan dari dalam diri untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan. Dan rata-rata kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan pencari nafkah dalam keluarga yaitu : terbatasnya kemampuan atau tenaga perempuan dalam bekerja, usia yang sudah tidak muda lagi, minimnya modal usaha, banyaknya saingan dalam bekerja, tidak adanya transportasi, karena tidak adanya kendaraan yang bisa mengantar ke tempat kerja. Dari beberapa informan yang peneliti wawancara umumnya memilih bidang pekerjaan di sektor informal, seperti berdagang, menjadi karyawan, menjual jamu keliling, menjual balon gas, dan berjualan kaki lima. Pada intinya, para istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga terpaksa melakukan hal tersebut demi membantu mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

### ***C. Pandangan Ulama Tentang Istri Yang Menjadi Pencari Nafkah Dalam Keluarga***

Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban seorang suami terhadap istri yang paling utama yaitu kewajiban memberi nafkah, berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Kewajiban seorang suami adalah memberi makan, tempat tinggal kepada istri sesuai kebutuhannya, dan hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, tanpa berlebih-lebihan (pemborosan) dan tidak pula dengan cara yang bakhil. Hendaklah dia memberi dengan kadar yang semampunya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq/65: 6. Sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Terjemahannya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Qur'an Kemenag, Al-Quran QS. At-Thalaq/65: 6., Qur'an in Word

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada istri walaupun ia sudah ditalak oleh suaminya, karena seorang istri itu masih membutuhkan nafkah dari mantan suaminya jika istri tersebut dalam keadaan hamil atau sedang menyusui. Istri dan anaknya tersebut berada dibawah tanggung jawab suaminya, maka istri masih mempunyai hak untuk meminta nafkah dari suaminya untuk menanggung anak-anaknya.

Suami berkewajiban membimbing istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting dan harus diselesaikan oleh suami dan istri. Suami juga berkewajiban melindungi istri dan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya serta memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.

Ibnu Qudamah berkata, para Ulama sepakat bahwa, memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami apabila suami sudah baligh, kecuali istri yang durhaka. Ahli fiqh Islam sependapat nafkah wajib atas suami yang merdeka, jika istri telah menyerahkan dirinya, maka secara langsung suami membiayai semua keperluan istri.<sup>76</sup>

Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi juga berpendapat, bahwa dalam bekerja dalam mencari nafkah adalah sebuah beban yang harusnya disandang oleh suami. Tetapi jika seorang istri ingin berniat untuk mengangkat derajat kehidupan dalam rumah tangga, maka dibolehkan bagi seorang istri untuk bekerja dengan ketentuan

---

<sup>76</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, ( Jakarta: Gema Insani, 1989), 975.

tidak boleh melalaikan tugas wajibnya sebagai istri dan ibu serta tidak juga lalai dalam pekerjaan yang telah dipilih dan pekerjaan tersebut tidak di jadikan klaim sebagai peran yang utama bagi istri.<sup>77</sup>

Seorang laki-laki dalam rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan seorang perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada suami dalam hal kehidupan dirinya dan keluarganya, serta seorang perempuan berperan sebagai seorang ibu yang memiliki tugas seperti memberikan kasih sayang serta mengurus anak baik dalam hal jasmani maupun rohani anak dan pendidikan anak.

Dalam pandangan Muhammad Abduh menjadikan kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sebagai alasan bagi adanya warisan laki-laki dua kali lipat warisan perempuan. Menurut Abduh, pada pembagian warisan seperti itu terkandung hikmah, yaitu karena laki-laki disamping menafkahi dirinya sendiri, ia juga berkewajiban menafkahi keluarganya. Sementara perempuan hanya menafkahi dirinya sendiri, jika wanita menikah maka nafkahnya ditanggung oleh suami.<sup>78</sup> Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan sehari-hari. Tempat tinggal, pakaian dan juga termasuk kebutuhan pokok. Jelas dalam islam telah disebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami.

---

<sup>77</sup>Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. Ket-1 (Jakarta: Mizan, 2004), 163.

<sup>78</sup>Nurjannah Islam, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet. I (Yogyakarta: t. t.p. 2003), 206.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan-perempuan baik yang bersuami maupun yang sudah tidak bersuami (Janda) tersebut bekerja diluar rumah berasal dari eksternal dan internal. Keadaan yang mendesak memaksa mereka bekerja untuk mencari nafkah. Perlu ditambahkan bahwa pada umumnya wanita bekerja bukan hanya semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan dilakukan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena pendapatan yang diperoleh suaminya kurang mencukupi, suami yang sakit berkepanjangan, dan istri yang sudah tidak bersuami. sehingga para perempuan sebagai istri bekerja di luar pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangganya. Mereka ini mencari nafkah untuk berusaha membantu atau menunjang perekonomian keluarganya.

Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada laki-laki karena laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa: 34. Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Sekalipun demikian, islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Namun, perlu dipahami bahwasannya hal tersebut bukan merupakan kewajiban, akan tetapi sebatas kegiatan sekunder.

Seorang istri dalam Islam, diberi toleransi supaya bisa membantu mencari nafkah dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Perempuan baik dia bersuami maupun sudah tidak bersuami (Janda) dibolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama perempuan tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak melanggar norma-norma yang sudah ada. Serta bekerja dengan izin suami, tetapi

apabila ia tidak mendapat izin dari suami maka ia tidak boleh keluar rumah, melainkan ada faktor yang darurat.

Kewajiban nafkah suami tidak gugur walaupun istri ikut serta dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Menurut ulama fiqih yang di kutip dari kitab *Ahkam al-Jawaz fi Daw'i al-Kitabi wa as-Sunnah*, kewajiban nafkah tetap berada di tangan suami baik suami dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit. Sebaliknya istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suami dalam segala kondisi istri, baik istri mempunyai harta atau tidak dan dalam keadaan sehat atau sakitnya istri. Sebahagian ulama kontemporer berpendapat apabila istri memiliki harta karena ia mempunyai pekerjaan maka ia tetap mendapatkan nafkah dari suami, asalkan ia bekerja dengan izin suami tetapi apabila ia tidak mendapat izin dari suami maka ia tidak mendapatkan nafkah, suami berhak melarang istri untuk bekerja dan berhak juga untuk melarang istri untuk keluar rumah.<sup>79</sup> Akan tetapi menurut peneliti, dalam kondisi tertentu seperti kondisi darurat maka boleh bagi istri bekerja tanpa izin suami demi menghindari kemudhoratan yang lebih besar.

Dari penjelasan diatas mengenai Pandangan Ulama Tentang Istri Yang Menjadi Pencari Nafkah Dalam Keluarga, dapat dipahami bahwa kewajiban mencari nafkah dalam keluarga yaitu laki-laki atau seorang suami baik berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin hal tersebut sejalan dengan konsep nafkah dalam islam dan teori nature gender. Kewajiban seorang suami adalah memberi makan, tempat tinggal, pakaian, dll kepada istri sesuai kebutuhannya, dan

---

<sup>79</sup>Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqh* (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), (Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh,2022).123

hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dari seorang suami tersebut. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, tanpa berlebih-lebihan (pemborosan) dan tidak pula dengan cara yang bakhil. Suami juga berkewajiban melindungi istri dan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya serta memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.

Adapun kewajiban seorang perempuan atau seorang istri yaitu memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada suami dalam hal kehidupan dirinya dan keluarganya, serta seorang perempuan berperan sebagai seorang ibu yang memiliki tugas seperti memberikan kasih sayang serta mengurus anak baik dalam hal jasmani maupun rohani anak dan pendidikan anak. Bagi seorang istri yang penghasilan suaminya kurang mencukupi kebutuhan keluarga, dan ingin membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya itu boleh-boleh saja dengan syarat mempunyai izin dari suami dan tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Perempuan baik dia bersuami maupun sudah tidak bersuami (Janda) dibolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama perempuan tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak melanggar norma-norma yang sudah ada.

Penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nida Hani, tentang "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga" yang menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi istri yang menjadi penanggung jawab keluarga ialah: suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali,

pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/bercerai), istri senang bekerja diluar rumah, meringankan beban suami. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian tersebut karena sama-sama membahas istri yang menjadi tulang punggung keluarga.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masytha Revilya, tentang “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam” yang menyimpulkan bahwa menurut pandangan kaum feminis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah, dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiffani Raihan Ramadhani, tentang “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok) yang menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga akan tetapi, menurut penelitian ini sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai motif istri sebagai pencari nafkah utama di Kota Palu maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para istri di Kota Palu sangat berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga, baik istri yang masih memiliki suami maupun istri yang tidak lagi memiliki suami (janda). Faktor-faktor yang melatarbelakangi para istri tersebut berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah rendahnya penghasilan suami, faktor perceraian, ditinggal mati suami, suami yang sakit berkepanjangan, suami melakukan poligami.
2. Menurut pandangan ulama, bagi seorang istri yang penghasilan suaminya kurang mencukupi kebutuhan keluarga, dan ingin membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya itu boleh-boleh saja dengan syarat mempunyai izin dari suami dan tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Perempuan baik dia bersuami maupun sudah tidak bersuami (Janda) dibolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama perempuan tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak melanggar norma-norma yang sudah ada. Meskipun demikian Sebahagian ulama kontemporer berpendapat apabila istri memiliki harta karena ia mempunyai pekerjaan maka ia tetap mendapatkan nafkah dari suami, asalkan ia bekerja dengan izin suami tetapi apabila ia tidak

mendapat izin dari suami maka ia tidak mendapatkan nafkah, suami berhak melarang istri untuk bekerja dan berhak juga untuk melarang istri untuk keluar rumah.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Diharapkan penelitian ini kepada kaum laki-laki (Suami) sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam keluarga agar lebih bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dengan baik, dengan meningkatkan mata pencaharian agar mendapatkan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan keluarga.
2. Kehidupan berkeluarga, istri sangat menginginkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangganya baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Penelitian ini, sangat diharapkan agar mempunyai dampak positif bagi kehidupan keluarga sehingga bisa menjadi lebih baik khususnya dalam hal pemenuhan nafkah keluarga agar senantiasa terbina keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah. Dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan dalam keluarga itu sangat dibutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementrian Agama : 2019.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. "*Minhajul Muslim*", Terjemah Musthafa Aini Dkk, Jakarta: Darul Haq, 2006, Cet. 1.
- Al-Jaziri, Abur Rahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhzah Al-Arba'ah*, Juz. Iv. Mesir: Maktabah At-Tijariati Kurba, 1969.
- Al-Kahlani, Said Imam Muhammad Bin Ismail. "*Subulus Salam*", Edisi Indonesia, Surabaya: Al-Ikhlash, 1992, Cet 2.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7 , Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Arsikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam* , Vol. 07 No. 2, Jurnal Al-Maiyyah, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1989.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *bps.go.id*. Diakses Pada 13 April 2023 Pada Pukul 16.00 WITA.
- Bajuri, Syaekh Ibrahim. *Hasyiah Al- Bajuri*. Semarang: Toha, Putra, 1222.
- Binus, *Metode Berpikir Ilmiah Untuk Mahasiswa*, <https://binus.ac.id/malang/communication/2021/02/04/metode-berpikir-ilmiah-untuk-mahasiswa/#:~:text=Pola>. Diakses Pada 04 Februari 2021.
- Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqh, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010.

- Dewasa dalam Menafkahi Dirinya, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022.
- Enni 45 Tahun, Pedagang Kali Lima, wawancara di Kota Palu, 2023.
- Fakhrurrazi, dan Tarmizi M Jakfar. *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul Dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember, 2017.
- Goode, Willian .J. *Sosiologi Keluarga*, Edisi Kelima. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1978.
- Hani, Nida. Skripsi, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Hilman, Nafiesa Lauza Mernisa. Skripsi, “*Wanita Karir: Sebuah Pilihan dilematis Antara Pekerjaan Dan Keluarga*”, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2017.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/nafkah>. Diakses 2 April 2023.
- <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28354/apakah-keutamaan-bekerja-untuk-mencari-nafkah-menurut-islam/>. Diakses 21 april 2023
- Islam, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, 2003.
- Ismiati 58 tahun, Pedagang Balon Gas, wawancara di Kota Palu, 2023.
- Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqh Analisis Tanggung Jawab Perempuan*
- Kiranantika, Anggaunita dan Husnul khotimah. *bekerja dalam rentangan waktu: geliat perempuan pada home industri keramik dinoyo*, indonesian journal of sociology, education, and development, vol. 1 no. 2, 2019.
- Lestari, Tri 50 tahun, Pedagang, wawancara di Kota Palu, sabtu, 2023.
- Mahlli, A. Mudjab. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Margono, S. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bogor: ATF Press, 1999.
- Mudlor, Ahmad Zuhdi dan Atabik Ali. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krpyak, 1996.
- Nandy. “*Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah*” <https://www.gramedia.com/best-seller/hukum-suami-yang-tidak-memeberikan-nafkah/>. Diakses Pada 20 April 2023.
- Nasution, N. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

NU Online. *Istri Dianggap 'Nusyuz' bila Melakukan Hal Ini*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXoa>. Diakses Pada 19 April 2023 Pada Pukul 13.30 WITA.

Palukota.go.id,2023.

Polelah, Stevany Afrizal. *Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga* (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang), Vol.3, *Indonesian Journal Of Sociology, Education, And Development*, 2021.

Purnia, Iva 37 tahun, Pemasok Balon Gas, wawancara di Kota Palu, 2023.

Ramadani, Adysha Citra dan Ani Nursalikhah. "Dalam Islam, Bolehkah Suami Larang Istri Bekerja?", *Republika*, <https://Islamdigest.Republika.Co.Id/Berita/Rhmqkm366/Dalam-Islam-Bolehkah-Suami-Larang-Istri-Bekerja/>, Diakses Pada 11 April 2023 Pada Pukul 09.45 WITA.

Ramadhani, Tiffani Raihan. Skripsi, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga" (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok), Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Revilya, Masytha. Skripsi, "Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam" Curup: IAIN Curup, 2019.

Rochaniningsih, N. S. *Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Bandung : Al Ma'arif, 1996.

Salaa, J. *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud*, *HOLISTIK, Journal Of Social And Culture*. 2015.

Sari, Rizka Fitriana. *Peran Ganda Wanita dalam Ekonomi Keluarga*, "Biarkan Istri bekerja", <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/peran-ganda-wanita-dalam-ekonomi-keluarga-biarkan-istri-bekerja>. Diakses Pada 19 April 2023 Pukul 01.08 WITA.

Setiadi, Purnomo dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan*, Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Sumarni 54 tahun, Penjual Jamu Gendong, wawancara di Kota Palu, 2023.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarkowi, H. Asmu'i. *Reinterpretasi Kewajiban Nafkah Bagi Istri Karier*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/reinterpretasi-kewajiban-nafkah-bagi-istri-karier-oleh-h-asmu-i-syarkowi-7-9>. Diakses Pada 19 April 2023 Pukul 07.30 WITA.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001.

Usman, Husaini dkk. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.

Zulaeha 47 tahun, Karyawan, wawancara di Kota Palu, 2023.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa faktor yang melatarbelakangi sehingga ibu menjadi tulang punggung utama dalam keluarga ?
2. Bagaimana cara mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga ?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ?
4. Siapa saja yang menjadi tanggungan ibu ?
5. Apakah suami ibu masih bekerja atau sudah tidak bekerja ?
6. Apakah penghasilan ibu sudah mencukupi kebutuhan keluarga ?
7. Sudah berapa lama ibu berpisah/bercerai dengan suami ibu ?
8. Apakah ada yang membantu ibu dalam mencukupi kebutuhan keluarga ?
9. Apakah dikeluarga ibu, istri yang menjadi pencari nafkah itu sudah dianggap biasa atau sebagai aib ?
10. Berapa penghasilan yang ibu dapatkan dari pekerjaan ibu ? (paling sedikit/paling banyak)

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DOKUMENTASI



**Wawancara bersama ibu Sudarni (47 tahun), pedagang kaki lima, 21 oktober 2023, pukul 20.00 WITA**



**Wawancara bersama ibu Iva Purnia (37 tahun), pemasok balon gas, 28 oktober 2023, pukul 09.00 WITA.**



**Wawancara bersama ibu Ismiati (58 tahun), pedagang balon gas, 30 oktober 2023, pukul 13.00 WITA.**



**Wawancara bersama ibu Sumarni (54 tahun), penjual jamu gendong, 20 oktober 2023, pukul 09.00 WITA.**



**Wawancara bersama ibu Tri Lestari (50 tahun), pedagang barang campuran, 28 oktober 2023, pukul 14.00 WITA.**



**Wawancara bersama ibu Zulaeha (47 tahun), karyawan, 21 Oktober 2023.  
Pukul 10.00 WITA.**



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**KECAMATAN PALU TIMUR**  
**KELURAHAN BESUSU BARAT**  
JALAN : Dr. SUHARSO No. 18 TELEPON (0451) 453665 PALU 94111

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 26 / SR / BB / II / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISMARNI, S.Sos**  
Jabatan : **SEKRETARIS**

Dengan ini Memberikan Keterangan Bahwa :

Nama Lengkap : **TAUFIK HIDAYAT**  
NIM : 193090024  
TTL : Palu, 22 Desember 1999  
Semester : IX ( Sembilan)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Ahwal Syakhiah (AS)  
Alamat : Jl. Kimaja Lrg Bakso

Benar bahwa nama di atas adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri DatoKarama Palu, sedang melakukan penelitian di Wilayah Kelurahan Besusu Barat Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul "*Motif Istri Mencari Nafkah Dalam Tradisi Masyarakat Kota Palu*" (Tinjauan Hukum Keluarga Islam).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 07 Februari 2024  
An. CAMAT PALU TIMUR  
LURAH BESUSU BARAT  
u.b

Sekertaris

ISMARNI, S.Sos  
Penata Tkt.I/IIId  
NIP. 197804022008012035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460185

Website: <https://iasya.uinpalu.ac.id> Email: [iasya@uinpalu.ac.id](mailto:iasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 12 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 6 Februari 2024

Yth. Lurah Besusu Barat

Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Taufik Hidayat  
NIM : 193090024  
TTL : Palu, 22 Desember 1999  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Ahwal Syakhshiyah (AS)  
Alamat : Jl. Kimaja Lrg Bakso

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Motif Istri Mencari Nafkah Dalam Tradisi Masyarakat Kota Palu ( Tinjauan Hukum Keluarga Islam )*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sapruddin , M.H.I.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Besusu Barat Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

an. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik &  
Kelengkapan



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.  
NIP.19860320 201403 2 006

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 297 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;  
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2022/2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.
Pembimbing I	: Drs. Sapruddin, M.H.I.
Pembimbing II	: Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.


Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Taufik Hidayat
NIM	: 193090024
Prodi	: Akhwal Syaksiyyah (S1)
Judul Proposal	: Motif Istri Mencari Nafkah dalam Tradisi Masyarakat Kota Palu (Tinjauan Hukum Keluarga Islam)

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.







Palu, 10 Agustus 2023  
Dekan,

  
Dr. Ubay, S.Ag., MSI  
NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Zulaeha	47 tahun	
2	Tri Lestari	50 tahun	
3	Ika Purnia	37 tahun	
4	Sumanti	54 tahun	
5	Ismiati	58 tahun	
6	Sudarni	43 tahun	
7			

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Taufik Hidayat  
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 22 Desember 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kimaja Lrg. Bakso No.114 Palu  
No.Hp : 082271094660  
Email : [th478016@gmail.com](mailto:th478016@gmail.com)

### DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI : SDN 26 Palu  
SMP/MTs : MTs Madinatul Ilmi Dolo  
SMA/MA : MAN 2 Kota Palu